






BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925
[http ://www.ibik.ac.id](http://www.ibik.ac.id)– e-mail : bpm@ibik.ac.id


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
MEKANISME EVALUASI PELATIHAN

No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
06.15/SOP/HRD	00	13 Agustus 2025

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
MEKANISME EVALUASI PELATIHAN

PENGESAHAN

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui dan Disahkan oleh:
 Idah Fitriyah, SE., MM.	 Udi Pramudi, SE., M.Ak., CIIQA.	 Prof. Dr. Bambang Pamungkas, MBA., Ak., CA.
Kepala HRD	Kepala BPM	Rektor

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http ://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@lbik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) MEKANISME EVALUASI PELATIHAN	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
06.15/SOP/HRD	00	13 Agustus 2025

1. Tujuan

Mekanisme ini bertujuan untuk:

1. Menilai efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kompetensi karyawan.
2. Mengukur kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan jabatan dan tujuan organisasi.
3. Menjadi dasar perbaikan program pelatihan di masa depan.

2. Ruang Lingkup


Mekanisme ini berlaku untuk seluruh program pelatihan yang diikuti oleh karyawan, baik internal (in-house training) maupun eksternal (seminar, workshop, sertifikasi) di lingkungan IBI Kesatuan.

3. Definisi

Evaluasi Pelatihan adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap efektivitas suatu program pelatihan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga dampaknya terhadap kinerja individu dan organisas

4. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Pengembangan Kompetensi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023, Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Profesi, Karier, Dan Penghasilan Dosen;
10. Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 764/KPT/I/2019 tanggal 23 Agustus 2019, Tentang Izin Perubahan Bentuk

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@ibik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) MEKANISME EVALUASI PELATIHAN	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
06.15/SOP/HRD	00	13 Agustus 2025

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan di Kota Bogor menjadi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;

11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 211/E/O/2022 tanggal 21 Maret 2022, Tentang Izin pembukaan program studi Akuntansi Program Magister pada Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan di Kota Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesatuan;
12. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 250/D/OT/2023 tanggal 02 Oktober 2023, Tentang Izin Pembukaan Program Studi Program Sarjana Terapan pada Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan di Kota Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesatuan;
13. Surat Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor 044/YK/X/2022, Tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
14. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Kesatuan Nomor SK.008/YK/V/2023 tanggal 08 Mei 2023, Tentang Pengangkatan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;

5. Pengguna

- a) Kepala HRD
- b) Kepala BPM
- c) Wakil Rektor terkait
- d) Kepala Unit Kerja
- e) Panitia/penyelenggara pelatihan
- f) Atasan langsung peserta pelatihan

6. Rincian Prosedur


Tahapan Mekanisme Evaluasi

A. Evaluasi Pra-Pelatihan

- Identifikasi Kebutuhan: dilakukan melalui analisis kinerja, hasil wawancara, atau kuesioner.
- Penentuan Tujuan Pelatihan: menyusun tujuan spesifik (SMART) yang ingin dicapai.

B. Evaluasi Selama Pelatihan

- Monitoring Kehadiran & Partisipasi: dilakukan oleh panitia/penyelenggara.

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http ://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@lbik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) MEKANISME EVALUASI PELATIHAN	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
06.15/SOP/HRD	00	13 Agustus 2025

- Observasi Aktivitas Peserta: melihat tingkat keterlibatan dalam diskusi, praktik, atau tugas.

C. Evaluasi Pasca Pelatihan (Level 1 & 2 – Model Kirkpatrick)

a) Evaluasi Reaksi (Level 1)

- Peserta mengisi formulir evaluasi kepuasan terhadap materi, trainer, fasilitas, dan metode pelatihan.

b) Evaluasi Pembelajaran (Level 2)

- Mengukur peningkatan pengetahuan atau keterampilan melalui pre-test & post-test atau tugas akhir.

D. Evaluasi Dampak Pelatihan (Level 3 & 4 – Model Kirkpatrick)

a) Evaluasi Perilaku (Level 3)

- Atasan langsung menilai penerapan hasil pelatihan dalam pekerjaan sehari-hari (1–3 bulan setelah pelatihan).

b) Evaluasi Hasil (Level 4)

- Mengukur dampak pelatihan terhadap kinerja unit/organisasi (produktivitas, kualitas kerja, efisiensi).

E. Pelaporan dan Dokumentasi

- Hasil evaluasi disusun oleh Biro SDM dan dilaporkan ke Rektor/Wakil Rektor terkait.
- Semua dokumen evaluasi disimpan dalam database pengembangan SDM.

7. Dokumen Terkait

- Form Identifikasi Kebutuhan Pelatihan
- Rencana Program Pelatihan
- Daftar Hadir Peserta
- Pre-test dan Post-test
- Form Evaluasi Peserta
- Laporan Evaluasi Pelatihan
- Laporan Tindak Lanjut Penerapan Pelatihan



**BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)
 INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**
 Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925
<http://www.ibik.ac.id> - e-mail : bpm@ibik.ac.id

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
 MEKANISME EVALUASI PELATIHAN**

No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
06.15/SOP/HRD	00	13 Agustus 2025

8. Bagan Alir / Flow Chart Mekanisme Evaluasi Pelatihan

